



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

Jl. Jemur Andayani I Telp. (031) 8477551 Fax (031) 8477404

Email: [bkdjatim@gmail.com](mailto:bkdjatim@gmail.com) Website: [bkd.jatimprov.go.id](http://bkd.jatimprov.go.id)

**SURABAYA 60236**

**SIARAN PERS**

NOMOR: 001/RILIS/BKDJATIM/I/2024

Surabaya, 24 JANUARI 2024

**Bahas UU 20/2023 Tentang ASN, BKD Provinsi Jawa Timur Ajak Untuk Kolaborasi Membangun Layanan Kepegawaian Berdampak**

**Surabaya-** Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dianggap dapat memberikan dampak signifikan bagi manajemen ASN kedepannya. Tentu untuk mendapatkan efek yang baik dari peraturan baru ini, perlu diadakannya harmonisasi dan kolaborasi antar daerah dan perangkat daerah. Atas dasar inilah Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Timur mengajak seluruh BKD Kabupaten/Kota dan Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk satu suara dalam acara Rapat Koordinasi Kepegawaian (Rakorpeg) 2024: Harmonisasi & Kolaborasi Layanan Kepegawaian Berdampak Serta Penyelesaian Penataan Pegawai Non ASN.

Yoga Faisal selaku narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengatakan bahwa saat ini Jawa Timur harus satu suara dalam memaknai setiap langkah pengelolaan manajemen aparatur sipil negara (ASN), "Untuk memahami dampak dari Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023, perlu memaknai penjelasan Pasal 2 (dua) dan Jawa Timur harus satu frekuensi untuk memaknainya, karena setiap langkah pengelolaan manajemen ASN harus satu suara."

Dalam pasal tersebut ditulis bahwa penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN harus berdasarkan pada 13 asas, diantaranya adalah kepastian hukum, profesionalitas, proporsionalitas dan keterpaduan.

"BKD dapat menciptakan *talent* terbaik jika dapat mengelola pegawainya dengan baik, karena BKD merupakan garda terdepan dalam pengawasan ASN bersama dengan Inspektorat," tambahnya.

Selain pemateri dari Kementerian PANRB, Rakorpeg 2024 ini juga mengundang Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Badan Kepegawaian Negara (BKN), Dr. Otok Kuswandar, S. Sos, M.Si, CIPA untuk membahas mengenai Implementasi Manajemen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Manajemen (NSPK) ASN Untuk Mendukung RB Berdampak.

"Idealnya, tupoksi analis yang melakukan analisis, tidak perlu membuat surat ataupun nota dinas, untuk layanan operasional seperti itu ada jabatan yang sifatnya

palugada seperti jabatan Pengelola Layanan yang ada di Keputusan Menteri Nomor 11 Tahun 2024," jelasnya ketika memaparkan tentang pentingnya tupoksi yang ideal.

Dalam paparannya, Otok juga mengatakan bahwa secara nasional, pemerintah akan menerima 1.800.000 pegawai dengan proporsi 25% Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) daerah dan 75% Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dengan jumlah ini, daerah diperbolehkan mengusulkan sebanyak yang mereka perlukan namun tidak boleh mengusulkan CPNS saja, karena PPPK menjadi prioritas nasional di tahun 2024 ini.

Selain membahas tentang Undang-undang Nomor 20 Tahun 2024 dan Manajemen NSPK, Rakorpeg 2024 juga mengundang Analis Kepegawaiah Ahli Madya, Sri Wintarsih untuk membahas Kebijakan Perencanaan Kebutuhan ASN, dimana beliau menekankan bahwa perencanaan kebutuhan harus mengacu pada evaluasi jabatan dan juga standar kompetensi jabatan.

Acara yang berlangsung di Novotel Samator Surabaya ini dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, A.Ks., M.A.P. dan dihadiri langsung oleh bersama dengan Kepala Kantor Regional II BKN Surabaya, Mohammad Ridwan, S.T., M.Eng. Dalam sambutannya, Adhy berharap agar Jawa Timur terus bisa menorehkan prestasi, "Jawa Timur harus bekerja sama untuk melakukan manajemen ASN yang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga berdampak."